

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR: 1604 K/30/MEU/2010**

TENTANG

**PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PERSENTASE MINIMAL
PENJUALAN BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN
DALAM NEGERI TAHUN 2010**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Kebutuhan dan Persentase Minimal Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2010;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5111);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri (Berita Negara RI Tahun 2009 Nomor 546);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PERSENTASE MINIMAL
PENJUALAN BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN DALAM NEGERI
TAHUN 2010.**

Handwritten signature

- KESATU : Perkiraan kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri (*end user domestic*) oleh pemakai batubara Tahun 2010 adalah sebesar 64,96 (enam puluh empat koma sembilan puluh enam) juta ton.
- KEDUA : Perkiraan produksi batubara Tahun 2010 adalah sebesar 262,48 (dua ratus enam puluh dua koma empat puluh delapan) juta ton oleh Badan Usaha Pertambangan Batubara, yang terdiri atas:
- a. 36 (tiga puluh enam) perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B);
 - b. 1 (satu) perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan
 - c. 6 (enam) perusahaan Kuasa Pertambangan (KP) batubara dan/atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara.
- KETIGA : Persentase minimal penjualan batubara Tahun 2010 oleh Badan Usaha Pertambangan Batubara untuk kepentingan dalam negeri adalah sebesar 24,75% (dua puluh empat koma tujuh puluh lima persen).
- KEEMPAT : Daftar pemakai batubara domestik Indonesia, volume serta kualitas batubara untuk Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Daftar Badan Usaha Pertambangan Batubara untuk Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2010

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,




DARWIN ZAHEDY SALEH

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Dalam Negeri
5. Menteri Perindustrian
6. Menteri Perdagangan


Handwritten initials/signature

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 1604 K/30/MEU/2010
 TANGGAL : 19 April 2010

DAFTAR PEMAKAI BATUBARA DOMESTIK INDONESIA
 VOLUME SERTA KUALITAS BATUBARA UNTUK TAHUN 2010

NO	PERUSAHAAN	TONASE (JUTA TON)	%	GCV
A.	PLTU			
	1. PT PLN (Persero)	45.1	69.43	4.000 - 5.100
	2. IPP	9.1	14.01	4.000 - 5.100
	3. PT FREEPORT INDONESIA	0.78	1.20	5.650 - 6.150
	4. PT NEWMONT NUSA TENGGARA	0.52	0.85 0.80	5.900
B.	METALURGI			
	1. PT INCO	0.16	0.24	≥ 6.000
	2. PT ANTAM Tbk.	0.15	0.23	≥ 6.000
C.	SEMEN, PUPUK DAN TEKSTIL			
	1. SEMEN	7.6	11.70	4.000 - 6.200
	2. PUPUK	0.35	0.54	4.000 - 5.000
	3. TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL	1.2	1.85	5.000 - 6.500
TOTAL		64.96	100	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



[Handwritten Signature]
 DARWIN ZAHEDY SALEH

a b s


LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1604 K/30/MEU/2010
TANGGAL: 19 April 2010

DAFTAR BADAN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA
UNTUK TAHUN 2010

NO.	PERUSAHAAN
A.	PKP2B
	1. PT ADARO INDONESIA
	2. PT ANTANG GUNUNG MERATUS
	3. PT ARUTMIN INDONESIA
	4. PT ASMIN KOALINDO TUHUP
	5. PT BAHARI CAKRAWALA SEBUKU
	6. PT BANGUN BANUA PERSADA KALIMANTAN
	7. PD BARAMARTA
	8. PT BERAU COAL
	9. PT BORNEO INDOBARA
	10. PT BATUALAM SELARAS
	11. PT FIRMAN KETAUN PERKASA
	12. PT GUNUNGBAYAN PRATAMACOAL
	13. PT INDOMINCO MANDIRI
	14. PT INSANI BARAPERKASA
	15. PT INSANI BARAPERKASA INTEREX SACRA RAYA
	16. PT INSANI BARAPERKASA JORONG BARUTAMA GRESTON
	17. PT INSANI BARAPERKASA KADYA CARAKA MULIA
	18. PT INSANI BARAPERKASA KALTIM PRIMA COAL
	19. PT INSANI BARAPERKASA KIDECO JAYA AGUNG
	20. PT INSANI BARAPERKASA KARTIKA SELABUMI MINING
	21. PT INSANI BARAPERKASA LANNA HARITA INDONESIA
	22. PT INSANI BARAPERKASA MAHAKAM SUMBER JAYA
	23. PT INSANI BARAPERKASA MANDIRI INTI PERKASA
	24. PT INSANI BARAPERKASA MULTI HARAPAN UTAMA
	25. PT INSANI BARAPERKASA MARUNDA GRAHA MINERAL
	26. PT INSANI BARAPERKASA PERKASA INAKAKERTA
	27. PT INSANI BARAPERKASA NUSANTARA THERMAL COAL
	28. PT INSANI BARAPERKASA RIAU BARA HARUM
	29. PT INSANI BARAPERKASA SUMBER KURNIA BUANA
	30. PT INSANI BARAPERKASA TANITO HARUM

A B 3

NO.	PERUSAHAAN
	31. PT INSANI BARAPERKASA TANJUNG ALAM JAYA
	32. PT INSANI BARAPERKASA TRUBAINDO COAL MINING
	33. PT INSANI BARAPERKASA TEGUH SINAR ABADI
	34. PT INSANI BARAPERKASA WAHANA BARATAMA MINING
	35. PT INSANI BARAPERKASA SINGLURUS PRATAMA
	36. PT INSANI BARAPERKASA SANTAN BATUBARA
B.	BUMN
	PT BUKIT ASAM (TANJUNG ENIM)
C.	KP dan/atau IUP
	1. PT JEMBAYAN MUARABARA
	2. PT KEMILAU RINDANG ABADI
	3. PT ARZARA BARAINDO
	4. PT ANUGERAH BARA KALTIM
	5. PT BUKIT BAIDURI ENERGI
	6. PT KAYAN PUTRA UTAMA COAL



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

DARWIN ZAHEDY SALEH